

Konfrensi Asosiasi
Filsafat Hukum
Indonesia ke VII

Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth



BUKU SERI FILSAFAT HUKUM
Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth
copyright ©2020

Judul : Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth
Penulis : Widodo Dwi Putro, dkk
Editor : Tristam Pascal Moeliono
Widodo Dwi Putro
Tata Letak : Abd. Hasan
Desain Cover : Ariawangsa

All rights reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak atau elektronik tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan 1 : 2020
ISBN : 978-623-7881-15-5

Penerbit:
Sanabil
Jln. Kerajinan 1
Puri Bunga Amanah Blok C/13
Telp. 0370-7505946
Email : sanabilpublishing@gmail.com
www.sanabil.web.id

Metajuridika
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit no. 62 Mataram

RELATIVISME KULTURAL DALAM ERA *POST-TRUTH*: KAJIAN TERHADAP PENYEBARAN DAN PENERIMAAN HOAX DALAM MASYARAKAT ABSURD

Rosa Tedjabuwana dan Hesti Septianita^[1]

Salah satu ciri era *post-truth* adalah tidak ada yang sepenuhnya mengendalikan informasi. Informasi muncul dan berhembus begitu saja, masyarakat lah sumber informasi itu dan pada saat yang sama tujuan informasi tersebut. Dalam era *post-truth*, kebenaran lebih dekat kepada opini dibanding fakta. Pada akhirnya *post-truth* memberikan jalan terhadap relativisme kultural, yaitu situasi dimana yang benar dan yang salah tidak lagi mutlak, namun hanya sebatas opini. *Post truth* membuka peluang untuk merusak tatanan keyakinan masyarakat atas moral, namun secercah harapan tersirat apabila masyarakat dapat menggali nilai-nilai moral baru. *Post truth* pada akhirnya menantang kita untuk memilih jalan absurd antara nihilisme dan revaluasi moral.

Kata kunci : Absurd, Etika, Post-truth

Pendahuluan

Arus informasi yang semakin deras memungkinkan masyarakat mengambil dan menyerap segala macam pemberitaan baik melalui media cetak, media sosial, televisi, radio, dan segala bentuk perangkat lainnya. Teknologi yang berkembang pesat memberikan masyarakat kuasa untuk saling menyebarkan informasi yang sedemikian cepat dan massif. Namun, perlu disadari, kuasa menyiratkan tanggung jawab, dan segala bentuk penyampaian informasi seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

¹ rosa.tedja@unpas.ac.id dan hesti.septianita@unpas.ac.id – Fakultas Hukum UNPAS

Dalam kata pengantar buku Filsafat Kebudayaan, **Jannes Alexander Uhi** menyatakan bahwa kebudayaan tidak pernah berakhir selama manusia hidup di alam semesta ini. Manusia akan selalu berkarya menciptakan sesuatu. Proses penciptaan oleh manusia itu adalah upaya menjawab tantangan agar kehidupan manusia semakin hari semakin lebih baik.^[2] Saat ini kita hidup di masa teknologi berkembang pesat dengan akselerasi yang jauh lebih cepat dibandingkan 50 tahun yang lalu. Dengan budaya, masyarakat menembus dunia yang mengitarinya, mengubah bentuknya, memberi nilai dan menambahkan makna.^[3]

Bahasa membangun peradaban, mulai dari bahasa yang bersifat lisan hingga tertulis. Bahasa sebagai sarana komunikasi diciptakan, dibentuk, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan media yang ada. Mulai dari tulisan, gambar, hingga audio-visual. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku, dalam beberapa hal ikut berperan dalam menggeser budaya tradisional ke arah budaya global.

Alat komunikasi yang diciptakan masyarakat terus berkembang. Saat ini kita mengenal media *social networks*, *interactive mass media*, hingga *social media*. Media sosial adalah sebuah jejaring *online*, dimana para penggunanya berbagi, berpartisipasi maupun menciptakan isi dunia virtual. Acar mendefinisikan *social network* sebagai sekumpulan orang (atau organisasi atau entitas sosial lainnya) yang terhubung oleh perangkat sosial seperti kerjasama atau pertukaran informasi. Media sosial adalah ruang terbentuknya masyarakat karena di sana terdapat interaksi antar penggunannya. Media sosial adalah bentuk masyarakat, karena individu berinteraksi di dalamnya dan membentuk jaringan-jaringan interaksi yang bertahan permanen, atau setidaknya berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Interaksi dengan dan dalam media sosial berkembang dari bentuk komunikasi satu arah, misalnya televisi atau tayangan *live*, hingga menjadi bentuk komunikasi yang melibatkan pengguna sebagai pengisi konten.

² Jannes Alexander Uhi, (2016), Filsafat Kebudayaan, Yogyakarta, Kanisius, hlm vii.

³ Ibid, hlm 13.

Penggunaan *social media* mengubah hampir segala bentuk perilaku masyarakat. Beberapa penelitian di Amerika Serikat bahkan menyatakan pengguna media sosial tidak terbatas pada remaja dan orang dewasa. Bahkan sebagian besar anak berusia di bawah dua tahun atau yang belum dilahirkan sudah memiliki *facebook profiles*.^[4] Setiap masalah yang ditemukan dalam kehidupan nyata dapat berasal atau dibawa masuk ke dalam *social media*, misalnya perceraian, permusuhan, atau putusnya persahabatan. Dampak *social media* dapat berlangsung di dunia pengalaman yang nyata. **Acar** menyebut *real-life relationship are reflections of social media friendships*^[5] dan bukan sebaliknya.

Etika dapat dipahami sebagai standar perilaku yang menjadi pedoman profesi tertentu, seperti etika kedokteran, etika advokat, etika bisnis, dan sebagainya. Etika (*ethics*) juga dapat dimaknai sebagai kajian tentang perilaku manusia tentang apa yang pilihan baik dan buruk, atau dengan kata lain moral. Pengertian pertama memiliki makna praktis, sedangkan yang kedua menempatkan etika sebagai ilmu atau kajian. Penelitian ini menggunakan pengertian etika sebagai ilmu atau studi tentang moral. Etika berbeda dengan moral. Apabila moral mengajarkan bagaimana kita harus hidup, pilihan apa yang dianggap baik atau buruk, maka etika adalah ilmu atau studi yang mengkaji mengapa orang atau masyarakat mengikuti ajaran moral tertentu.^[6]

Secara umum, etika membahas pilihan moral seseorang terhadap suatu peristiwa. Secara filosofis, etika, membahas apakah dasar pilihan moral tertentu dapat dibenarkan, bagaimana hubungan antara dasar pilihan moral tersebut dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan tertentu, hingga apakah yang dimaksud dengan kebebasan dalam pengambilan keputusan tersebut.^[7] Selanjutnya berkaitan dengan hubungan antara moral dengan hukum, pertanyaannya adalah apakah moral/

⁴ Adam Acar, 2014, *Culture and Social Media, An Elementary Textbook*, Newcastle, Cambridge Scholar, hlm 2.

⁵ Ibid.

⁶ Franz Magnis-Suseno, 2010, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, hlm.14

⁷ J.B. Schneewind, 2010, *Essays on the History of Moral Philosophy*, New York, Oxford University Press, hlm. 4.

moralitas menjadi penentu keberlakuan hukum atau haruskah kajian hukum dipisahkan dengan kajian moralitas. Persoalan terakhir ini menjadi salah satu hal yang diperdebatkan tidak berkesudahan antara pendukung hukum kodrat (*natural law*) dan positivisme hukum (*legal positivism*).

Di dalam buku *Law, Liberty, and Morality*, **H.L.A. Hart** menerangkan perdebatan tersebut terpusat pada pertanyaan haruskah acuan moralitas masuk ke dalam sistem hukum, atau biarkan saja antara hukum dan moral menjadi tumpang tindih.^[8] Apa yang membuat seseorang menaati hukum atau melanggar hukum tidak ditemukan jawabannya dalam peraturan perundang-undangan. Pemecahan persoalan tersebut memerlukan kajian di luar ranah yuridis, dalam tulisan ini khususnya, moral akan kembali dihubungkan dengan hukum.

Hukum dan aturan bukanlah sesuatu yang bersifat final dan absolut. Segala peraturan buatan manusia selalu berada dalam lingkaran proses pembentukan, diberlakukan, dicabut atau diganti oleh yang baru dan terus berulang untuk disempurnakan. **Satjipto Rahardjo** menulis bahwa hukum adalah pergulatan kemanusiaan dan hukum ada untuk manusia.^[9] Manusia menjadi sentral dalam pemikiran **Satjipto Rahardjo** dalam konsep hubungan hukum dan manusia. Adalah tujuan hukum tidak berada pada dirinya sendiri melainkan di luar hukum, yaitu pada manusia sehingga hukum yang baik haruslah memberikan kebaikan bagi manusia.

Ilmu pengetahuan mendasarkan tesisnya pada fakta. Bahkan ketika fakta bertentangan dengan asumsi akal sehat, ilmu pengetahuan mengajak kita meninggalkan asumsi tersebut dan menggiring kita untuk menyusun penjelasan yang lebih sesuai dengan fakta. Inilah cara berpikir ilmiah yang luwes dan membuka segala macam kemungkinan tumbuh kembangnya pengetahuan yang baru dan mampu membuat kita lebih bijaksana.^[10]

⁸ H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*

⁹ Anthon F. Susanto, 2011, *Satjipto Rahardjo Dari DNA hukum Progresif Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis*, dalam Myrna A. Safitri, dkk, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Epistema Institute, hlm. 114

¹⁰ Carl Sagan, 1997, *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*, London, Headline, hlm 30

Ilmu pengetahuan bukanlah satu-satunya sumber kebenaran yang mampu tuntas menjelaskan segala fenomena di alam semesta ini. Namun setidaknya dalam beberapa hal, ilmu pengetahuan adalah cara terbaik untuk memahaminya. Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan **Carl Sagan** dalam bukunya *The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*. Ia mengungkapkannya sebagai berikut:

“One of the reasons for its success is that science has built-in, error-correcting machinery at its very heart. Some may consider this an overbroad characterization, but to me every time we exercise self-criticism, everytime we test our ideas against the outside world, we are doing science. When we are self-indulgent and uncritical, when we confuse hopes and facts, we slide into pseudoscience and superstition.”^[11]

Tulisan ini menggunakan pendekatan hermeneutik terhadap hukum dan di sini obyek telaahnya terfokus pada kebebasan berpendapat. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman, merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Hukum ditempatkan dalam ranah pengalaman, namun bukan hanya dalam wujudnya sebagai perilaku fisik sebagaimana muncul dalam interaksi sosial. Tujuannya bukan untuk memperoleh data belaka, melainkan juga berusaha menangkap makna.^[12]

Dalam tulisannya berjudul *Right Things: On the Question of Being and Law*, **Panu Mikkinen** mengadopsi filsafat hermeneutik-fenomonologis **Martin Heidegger** dan menyatakan hubungan manusia dengan hukum sebagai : cara *dasein* berhubungan dengan individu-individu sebagaimana ia terlarut dalam kesehariannya.^[13]

Kondisi berbeda membentuk pemahaman yang berbeda pula. **Emanuel Levinas** menjelaskan fenomenologi sebagai cara menempatkan diri sebagai orang pertama (aku) yang berhadapan dengan segala yang ada dalam dunia pengalaman, yang bersifat lain daripada diri sendiri.^[14] Hukum akan berbeda maknanya bagi pihak

¹¹ Ibid.

¹² F. Budi Hardiman, 2013, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher hingga Derrida*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

¹³ Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, *Law and Critique* Vol.VII No.1, hlm. 68.

¹⁴ Thomas Hidy Tjaya,

yang secara aktif terlibat dalam pembentukannya dengan mereka yang tinggal menerima hukum yang sudah jadi. Berbeda pula antara pihak yang menggugat dengan pihak yang digugat. Makna hukum juga tidak akan sama bagi penegak hukum dan pelanggar hukum. Dalam sudut pandang ini, hukum bukanlah abstraksi yang memiliki makna universal. Hukum tidak memiliki makna seragam bagi siapapun dalam kondisi apapun. Ini adalah konsekuensi pendekatan fenomenologi.

Argumen penulis adalah, dalam hermeneutik fenomenologis, bagaimana kita memahami hukum tidak tergantung pada konsep abstraksi yang dibuat oleh otoritas tertentu, bahkan ilmu hukum itu sendiri. Sebaliknya, 'membiarkan hukum itu dilihat apa adanya dengan cara ia memperlihatkan dirinya sendiri'. Kita memahami hal-hal sebagaimana ada mereka tanpa kita memaksakan konsep-konsep kita kepada mereka.^[15] Mengikuti **Husserl**, *lebenswelt* merupakan sebuah awal yang absolut bagi filsafat dan ilmu pengetahuan, dunia yang aktual. Konsep dunia menurut filsafat dan ilmu pengetahuan, menurut Husserl, adalah semacam dunia yang dibangun di atas hasil penghayatan, namun tidak dapat menggantikan atau menjadi fondasi dunia yang dihayatinya tersebut.^[16] Semacam *das ding an sich* dalam kriteria **Immanuel Kant**.

Pembahasan

Salah satu buah kritis pemikiran manusia adalah ilmu pengetahuan atau sains (*science*). Sejak pemisahan antara filsafat dan ilmu pengetahuan terjadi di Eropa abad ke 19, ilmu pengetahuan berkembang sedemikian pesat dan bersamaan dengannya, teknologi modern. Ilmu pengetahuan mendasarkan tesisnya pada fakta.

Ilmu pengetahuan bukanlah satu-satunya sumber kebenaran atas penjelasan segala fenomena di alam semesta ini, namun setidaknya dalam beberapa hal, adalah cara terbaik untuk memahaminya.^[17] Melalui argumentasi **Sagan**, kita dapat menemukan keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan etika. Kritik dan keterbukaan atas

¹⁵ Ibid, hlm 105.

¹⁶ Donny Gahril Adian, Pengantar Fenomenologi,

¹⁷ Ibid.

kritik adalah salah satu persamaan antara ilmu pengetahuan dan etika. Etika dan ilmu pengetahuan dapat membekali manusia untuk memilih dan mengevaluasi tindakan yang diambil, menimbang konsekuensi dari tindakan, dan menjustifikasi tindakan tersebut secara rasional.

Apabila kita berada dalam posisi yang menyatakan bahwa manusia memiliki pilihan moral sebagaimana dinyatakan Kant, maka kita juga harus berasumsi bahwa manusia memiliki kebebasan. Mengapa diasumsikan? **Kant** berujar bahwa meskipun pada akhirnya kita dapat mengenal konsep kebebasan secara moral, kita tetap tidak dapat membuktikan kebebasan ini sebagai sesuatu yang aktual, tidak di dalam diri kita sendiri maupun kodrat manusiawi. Namun kita hanya dapat menempatkan kebebasan sebagai prasyarat adanya hubungan sebab-akibat antara kesadaran dengan tindakan, atau dengan kata lain adanya kehendak dengan perbuatan.^[18] Pada akhirnya, kebebasan membawa kita pada tahap bagaimana kita memahami kebebasan itu sendiri.

Jannes Uhi, yang mencoba menjabarkan pemikiran **Cornelis van Peursen** memulai karyanya dengan pandangan bahwa ilmu dan pengetahuan manusia terus berkembang. Namun apakah untuk keadaan yang lebih baik? Selama ribuan tahun sejarah manusia, ilmu dan pengetahuan manusia bergelut dengan pertanyaan dan usaha untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Ini terkait dengan fakta bahwa manusia (*Homo sapiens*) adalah satu-satunya makhluk yang mampu untuk melakukan revolusi kognitif, membentuk masyarakat yang menciptakan senjata, pakaian, perhiasan, agama, perniagaan, hingga stratifikasisosial.^[19]

Budaya pada akhirnya memberi makna pada kehidupan masyarakat, dan perubahan budaya dapat mengubah pemaknaan masyarakat. Manusia berhubungan dengan dunianya dengan memberi makna. **Mikkinen** menyatakan:

as dasein confronts the world concernfully, it does not come

¹⁸ Immanuel Kant, 2000, Critique of Pure Reason, New York, Cambridge University Press, hlm 65.

¹⁹ Yuval Noah Harari, 2017, Sapiens, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, hlm 40.

accrossenselessexistence.^[20]

Bagi manusia, benda-benda hadir sebagai alat dengan tujuan (*porpositive tools*), sebagai instrumen (*zeug*) yang dimanipulasi sesuai dengan maksud kehadiran the *in-order-to* alat tersebut. **Heidegger** menulis:

Taken strictly, there 'is' no such thing as an equipment. To Being of any equipment there always belongs a totality of equipment, in which it can be this equipment that it is. Equipment is essentially something in-order-to. A totality of equipment is constituted by various ways of in-order-to, such as servicability, conduciveness, usability, manipulability.^[21]

Dalam menggunakan alat, manusia tidak menggunakannya dalam hubungan fungsional belaka, namun juga melibatkan totalitas hubungannya dengan alat lain, lingkungan, dan individu-individu lainnya agar menjadi bermakna.

Terdapat batas tipis dimana ruang media sosial menjadi privat atau publik. Wacana dalam kelompok tertutup dapat menjadi publik ketika diunggah atau ditarik ke ranah sosial media yang publik. Obrolan antar pribadi di kafe, kamar, ruang kerja, mobil, sepeda motor dapat menjadi teriakan, seruan, di tengah pasar atau kerumunan orang. Makna komunikasi dapat bergeser dari apa yang dimaksudkan untuk dipahami sebagai urusan personal atau antar individu yang terbatas, menjadi bersifat publik dan dapat diserap oleh berbagai kalangan.

Sebagaimana alat, *social media* dengan internet memiliki berbagai kemungkinan. Penggunaan secara baik dan benar hingga menghasilkan kemanfaatan yang besar tampaknya masih perlu dipelajari dan dimaknai kembali. Realitas *cyberspace* memiliki kesamaan dengan realitas pengalaman fisik, setidaknya dalam hal adanya kontradiksi, ambiguitas, ketimpangan, dan ketidakjelasan secara hitam-putih. Manusia telah hidup dalam masyarakat selama ribuan tahun dengan berbagai macam kekurangannya, dan tampaknya kita mesti menyesuaikan dengan jenis masyarakat baru

²⁰ Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, *Law and Critique* Vol.VII No.1

²¹ F. Budi Hardiman, 2013, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleiermacher hingga Derrida*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 98.

dalam *cyberspace*.

Hidup adalah seni memahami, dan memahami adalah modus atau cara kita berada, demikianlah setidaknya gaung hermeneutik yang dinyatakan oleh **Schleiermacher** dan **Heidegger**.^[22] Untuk dapat memahami *cyberspace* dan social media dalam masyarakat, kita juga harus masuk kedalam konsep bahwa baik *cyberspace* dan social media adalah bagian dari dunia-penghayatan (*lebenswelt*) manusia (*dasein* dalam kosakata **Heidegger**). Sosiolog beranggapan bahwa masyarakat, baik yang ada dalam realitas riil maupun cyber seperti *social network*, bersifat eksternal dari manusia, baik itu hadir dengan cara dibentuk oleh media maupun bagi mereka yang menempatkan *social network* sebagai fenomena kebiasaan yang hidup dan berkembang (historis-sosiologis). Namun satu hal yang dapat dipastikan, *cyberspace* dan social media, secara spasial-temporal, dialami sebagai *lebenswelt* baik oleh mereka yang terlibat dalam pembuatannya maupun yang sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembentukannya.

Teknologi *cyberspace*, apabila hendak disebut memaksa kita untuk kembali mendefinisikan apa itu masyarakat, paling tidak telah merubah pola perilaku yang ada hampir dalam dua puluh tahun terakhir. Perubahan kehidupan masyarakat yang dimaksud **Acar** dapat digambarkan sebagai berikut:^[23]

Komunikasi virtual dalam *cyberspace* menciptakan semacam pola ketergantungan terhadap alat komunikasi seperti media sosial. Masyarakat dapat duduk berjam-jam di balik komputer hingga tujuh puluh jam per minggu menghabiskan waktu di dunia maya.^[24] Ledakan masyarakat virtual pada akhirnya menemukan semacam sisi gelapnya, yaitu Era *Post-Truth*. Pada titik ini, kebenaran lebih dekat kepada opini dibanding fakta. Masyarakat tidak lagi peduli dengan validitas informasi yang mereka peroleh, namun penerimaan dan penolakan berpusat pada apa yang mereka pilih untuk disukai. Kriteria ilmiah seperti verifikasi, uji fakta, objektivitas dan rasionalitas bukanlah

²² F. Budi Hardiman, *op.cit.*, hlm 98.

²³ Adam Acar, *op.cit.*, hlm 3.

²⁴ Yasraf Amir Piliang, 2004, *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Yogyakarta, Jalasutra, hlm. 45

pilihan masyarakat dalam menyerap informasi, melainkan dorongan emosi, sentiment sektarian, dan *chauvinism*. Arus informasi yang didominasi media virtual sekarang menempatkan setiap individu, siapapun, seolah-olah menjadi jurnalis yang dapatewartakan apapun, baik yang benar maupun keliru. Hal tersebut dapat disadari, maupun tidak disadari karena saat ini batas anatara yang benar dan salah, telah menjadi kabur. Kondisi ini, menurut **Jean Baudrillard**, menciptakan suatu kondisi di mana kesemuan lebih dianggap nyata dibandingkan kenyataan itu sendiri, sebuah *hyper-reality of media*.^[25]

Post truth dideskripsikan sebagai pergeseran pemegang kendali atas informasi, dan kebenaran serta kebohongan yang terkandung di dalamnya, dari media *mainstream* ke media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Beberapa berpendapat bahwa *post truth* dimana fakta, yang dalam ilmu pengetahuan modern menjadi tolok ukur kebenaran argumentasi, tidak lagi mempengaruhi opini publik dibandingkan dengan emosi serta keyakinan personal. Lebih jauh, **Dudi Hartono** menjabarkan beberapa karaktersitiknya sebagai berikut:

1. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal yang bersifat emosional
2. Mengabaikan data dan fakta
3. Mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya
4. Mengkombinasikan gerakan populis dengan teori konspirasi
5. Mobilisasi narasi fiktif
6. Mempoles ketidakjujuran^[26]

Post truth dalam *cyberspace* adalah pengalaman keseharian masyarakat saat ini. Individu lebih mempercayai *posting* di *whatsapp*, *twitter*, *facebook*, atau media sosial lainnya, ketimbang mencari kebenarannya di ranah ilmiah. Tidak sedikit juga para ilmuwan yang mumpuni di bidangnya ikut terjerumus kedalam kondisi banal serupa. Mengenyampingkan *fact-checking* masyarakat seolah terhibur dengan berita yang mengikuti hasrat emosionalnya, ketimbang makna kebenarannya.

²⁵ Ibid, hlm. 75.

²⁶ Dudi Hartono, 2018, Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018, hlm 74.

Dalam *social media*, individu tidak langsung bertatap muka dengan lawan komunikasinya. Berbeda ketika kami bertemu anda di kampus, pusat perbelanjaan, konferensi AFHI ke 7 di Mataram, secara langsung. Kami akan berkomunikasi seraya menatap mata anda, melihat raut muka, gerak tubuh, serta suasana pengalaman yang saat itu dialami bersama. Bandingkan dengan komunikasi lewat sosial media, mungkin kita sedang membahas beberapa topik dengan beberapa rekan lain yang kebetulan sedang di tempat makan, ruang rapat, toilet, atau kendaraan.

Cyberspace memutus 'tatapan' antar individu yang khas ketika saling berhadapan. Bagi **Levinas**, cara kita berinteraksi dengan orang lain pada dasarnya tergantung dengan cara pandang kita terhadap mereka dan apa yang kita perlukan.^[27] Meskipun ada berbagai macam fenomena, **Levinas** berargumen bahwa kita tidak memperlakukan tiap fenomena tersebut dengan cara yang sama. Misalnya, ketika memberi kuliah di dalam kelas, seorang dosen akan memiliki pengalaman yang berbeda dengan mahasiswa dihadapannya, atau ketika saya mengkonsumsi air kemasan, bagi penjual dan produsen tentunya keberadaan air kemasan tersebut bukan untuk dikonsumsi sebagaimana saya menikmatinya. **Levinas** menjelaskan bahwa perbedaan yang muncul pada setiap individu dalam situasi saling bertatap muka langsung tidak disebabkan oleh keberadaan pikiran dan otak, melainkan dalam kenyataan kita menatap wajah orang lain.^[28]

Keberadaan orang lain dalam pola komunikasi, khususnya yang bersifat timbal balik, adalah unik dalam fenomenologi Levinas. Kita tidak dapat mengabaikan keberadaan orang lain karena mereka memperlihatkan dirinya dengan cara yang berbeda ketimbang objek. Kita terpaksa menghadirkan subjek lain dalam kesadaran kita, sebuahaku yang lain.^[29]

Bagi **Levinas**, etika hadir dalam pertemuan konkret dengan orang lain sebagai manusia yang memiliki wajah. Kehadiran orang lain akan memunculkan keinginan untuk memberikan tanggapan atas keberadaannya. Pertemuan dengan orang lain melahirkan tanggung

²⁷ Thomas Hidy Tjaya, Op.Cit., hlm 6.

²⁸ Ibid, hlm 7.

²⁹ Ibid.

jawab.^[30] Mungkin keterputusan dengan pertemuan konkrit dengan orang lain itu yang menghembuskan angin kencang *Post-truth* pada *cyberspace*. Dengan tidak melihat langsung wajah orang yang dituju dalam suatu pola komunikasi, kita lebih mudah menutup diri dan tidak perlu bersusah payah berusaha menutupi ekspresi kita ketika menyebarkan kebohongan, berita palsu dan fitnah. Seseorang tidak akan terlihat rapuh, rentan, dan telanjang ketika menyebarkan informasi yang palsu untuk diyakini orang lain, karena wajahnya dan wajah orang lain terselimuti kedok *cyberspace*. Tanpa wajah, etika terlupakan, tanggung jawab tidak pernah hadir sepenuhnya.

Era *post truth* bagi dunia hukum pada akhirnya adalah tantangan. Hukum bagaimanapun adalah bentuk pembenaran (*justification*) tindakan. Hukum tidak pernah benar pada dirinya sendiri, melainkan ditentukan oleh opini mereka yang membuatnya atau masyarakat dimana hukum tersebut hidup. Era *post truth* membayangi proses hukum mulai dari pembentukan, pelaksanaan hingga evaluasinya. Ilmu hukum yang saat ini ada, termasuk ilmu sosial yang mengkaji hukum sebagai objeknya, tergerus dominasinya ketika masyarakat lebih mudah digiring opininya oleh dangkalnya informasi yang mudah tersebar, ketimbang hasil penelitian, yang sayangnya tidak lebih mudah tersebar ketimbang *hoax*.

Apabila di era *post truth* saat ini perguruan tinggi hukum menutup diri dari masyarakat, dan hasil penelitian para ilmuwan jeniusnya terkurung di perpustakaan, maka mungkin pegangan kebenaran hukum di masyarakat adalah jejak digital di media sosial yang entah siapa yang memiliki tanggung jawab atasnya.

Kesimpulan

Keberadaan *cyberspace* bukanlah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk ditolak. Ia sudah hadir menjadi *lebenswelt* masyarakat saat ini. Realitas yang awalnya hadir secara imajiner telah mengambil alih tempat realitas yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu, fenomena *post truth* berkembang untuk menantang fondasi kebenaran yang selama ini dipegang oleh masyarakat. *Post truth* membuka peluang untuk

³⁰ Ibid.

membongkar kekeliruan dan kepalsuan yang hadir dengan selimut kebenaran, namun juga menghadirkan keyakinan dan kebenaran yang menutupi kepalsuan didalamnya.

Cyberspace mengubah pola pertemuan manusia dengan sesamanya. Pola komunikasi langsung tergantikan oleh teks biner dalam dunia kode digital. Pola komunikasi tidak langsung menghilangkan sesuatu yang khas dari tatapan langsung seseorang terhadap orang lain, keberadaan orang lain sebagai subjek tidak lagi hadir dalam *social media*.

Hukum dan etika tidak dapat mengendalikan masyarakat secara sepenuhnya. Bahkan hukum dan etika berada dibawah kendali masyarakat itu sendiri. Untuk mereka yang masih percaya, terdapat jiwa kebenaran dalam hukum yang murni dari segala bentuk kepentingan. Sedangkan bagi yang lain, saat ini hukum adalah bentuk pembenaran dari segala macam kehendak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Acar, 2014, *Culture and Social Media, An Elementary Textbook*, Newcastle, Cambridge Scolar.
- Anthon F. Susanto, 2011, *Satjipto Rahardjo Dari DNA hukum Progresif Menuju Ruang Ontologis yang Reduksionis*, dalam Myrna A. Safitri, dkk, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta, Epistema Institute.
- Carl Sagan, 1997, *The demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark*, London, Headline.
- Donny Gahral Adian, 2010, *Pengantar Fenomenologi*, Depok, Koekoesan
- Dudi Hartono, 2018, *Era Post-Truth: Melawan Hoax dengan Fact Checking*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018.
- F. Budi Hardiman, 2013, *Seni Memahami: Hermeneutik dari Sleichermacher hingga Derrida*, Kanisisus, Yogyakarta.
- F. Budi Hardiman, 2013, *Seni Memahami: Hermeneutik dari*

- Rosa Tedjabuwana & Hesti Septianita : *RELATIVISME KULTURAL*
- Sleichermacher hingga Derrida*, Kanisius, Yogyakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 2010, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius.
- H.L.A. Hart, *Law, Liberty, and Morality*
- Immanuel Kant, 2000, *Critique of Pure Reason*, New York, Cambridge University Press.
- J.B. Schneewind, 2010, *Essays on the History of Moral Philosophy*, New York, Oxford University Press.
- Jannes Alexander Uhi, (2016), *Filsafat Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, Law and Critique Vol.VII No.1
- Panu Mikkinen, 1996, *Right Things: On the Question of Being and Law*, Law and Critique Vol.VII No.1
- Thomas Hidya Tjaya, 2018, *Emmanuel Levinas: Enigma Wajah Orang Lain*, Jakarta, Gramedia.
- Yasraf Amir Piliang, 2004, *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Yogyakarta, Jalasutra.
- Yuval Noah Harari, 2017, *Sapiens*, Jakarta, Gramedia